

Pelayanan Internet

- a. Dasar hukum:
Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- b. Persyaratan:
Pengunjung/pemustaka perpustakaan daerah.
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Pemustaka mengisi Buku Daftar Pengguna Pelayanan Internet;
 - 2) Pemustaka memilih sendiri komputer yang disediakan untuk pelayanan;
 - 3) Pemustaka dapat meminta bantuan petugas dalam penggunaan sarana pelayanan;